



**DPRD KOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR : 170/ Kep. 31/ DPRD/ 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesepahaman, sinergitas dan harmonisasi penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah, bertahap, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah maka perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2018 diatur bahwa Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kota disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171/Kep.1173-Pem.Um/ 2014, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019;
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 170/Kep.1402-Pem.Um/2014, tanggal 02 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.1488-Pem.Um/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Tasikmalaya mengenai penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024;

2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan ciri khas daerah.
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memuat daftar urutan prioritas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Daerah Kota; dan

- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada Tanggal 21 November 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA TASIKMALAYA**

Ketua,



**H. ASLIM**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DPRD KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 170/ Kep. 31/ DPRD/ 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH KOTA  
TASIKMALAYA TAHUN 2024

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024**

**A. DAFTAR URUT PRIORITAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
TASIKMALAYA TAHUN 2024**

**I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN PEMERINTAH KOTA  
TASIKMALAYA:**

1. Penataan dan Pembinaan Pergudangan di Kota Tasikmalaya;
2. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
3. Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya;
4. Penyelenggaraan Kerjasama;
5. Kepemudaan;
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2043;
7. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh;
9. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Perubahan Modal Dasar PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya

**II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN DPRD KOTA  
TASIKMALAYA**

1. Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah No 4 Tahun 2007 Tentang Pendidikan di Kota Tasikmalaya;
3. Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
4. Pembatasan Kepemilikan Lahan;

5. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
6. Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tasikmalaya;
7. Kesejahteraan Lanjut Usia;
8. Keterbukaan Informasi Publik;
9. Penjamin Mutu dan Label Halal;
10. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; dan
11. Koperasi Syariah;

**B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 KUMULATIF TERBUKA:**

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023;
2. Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA TASIKMALAYA**

Ketua,



**H. ASLIM**